



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 24 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
7. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 3 / BKPSDM /2020

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sesuai dengan pembagian jadwal/pengaturan sistem kerja pegawai yang diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengenai siapa pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya dan siapa pegawai yang tetap melaksanakan tugasnya di kantor.
2. Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan ditempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 yang selanjutnya akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan;

- b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar mempersiapkan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*);
 - d. Pelaksanaan kegiatan apel pagi/apel gabungan dan senam pagi dan senam bersama pada hari jum'at ditiadakan;
 - e. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan;
 - f. Melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri;
 - g. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *call center* Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas di Nomor 0811-7901119 / 0812-71998977.
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diwajibkan untuk :
- a. Memastikan pada setiap harinya yang bekerja melaksanakan tugas di kantor terdiri atas minimal 2 Level Pejabat Struktural Tertinggi dan Pegawai yang ditugaskan sesuai dengan pembagian jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan :
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3) Domisili pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan pegawai;
 - 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - 6) Riwayat perjalanan Luar Negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 8) Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
 - b. Memastikan bahwa pengaturan sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
 - c. Melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan pembersihan/sterilisasi di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.
 - d. Segera menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai:
 - 1) Data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - 2) Laporan hasil kinerja selama masa Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;